



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor: 026-K/PM.II-09/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cirebon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertamasecara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS RIYADI
Pangkat ,Nrp. : Kopda, 31020547350881
Jabatan : Babinsa Koramil 1711/Sumberjaya
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 3 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Koramil 1711/Sumberjaya Kab. Majalengka.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Bandung Nomor : Bp-51/A-17/XI/2015 bulan November 2015.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku
Papera Nomor Kep/04/I/2016 tanggal 13 Januari 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/247/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : 026-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 026-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 17 Februari 2016
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para
Saksi. 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar: 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :
dipanggil a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
dihadapkan b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dipersidangan.
c. Surat dari Dandim 0617/Majalengka Nomor : B/93/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampaidengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/247/K/AD/II-09/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkaraini.

3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI

Putusan Pengadilan Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Menetapkan agar barang bukti berupasurat-surat:

- 1 (satu) bundel daftar absensi dari Koramil 1711/Sumbejaya Kodim 0617/Majalengka dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 ,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An. Kopda Agus Riyadi Nrp. 31020547350881 tanggal 6 Nopember 2015 dari Denpom III/3 Cirebon,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluhribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor :026-K/PM.II-09/AD/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor :LP-17/A-17/X/2015/Idik tanggal 26 Oktober 2015 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 6 November2015 dari Denpom III/3-Cirebon.
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0617/Majalengkatelah memberikan jawaban sesuai surat Nomor: B/92/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
 6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan
 7. Bahwa menurut pasal 141 ayat(10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Ma Kodim 0617/ Majalengka atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah

melakukan tindak pidana: " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kopda Agus Riyadi) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi. Terdakwa berdinis aktif di Kodim 0617/ Majalengka dengan Pangkat Kopda Nrp. 31020547350881.
- b. Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian di wilayah sumberjaya dan daerah Majalengka namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa kemudian Kpdim 0617/ Majalengka mengeluarkan surat DOP (Daftar Pencarian Orang) sesuai surat Nomor R/189/IX/2015 tanggal 18 September 2015.
- f. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015 sesuai Berita Acara Belum Ditemukan Terdakwa dari Denpom III/3 Cirebon atau selama ±88 (Delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sukadi
Pangkat, Nrp. : Peltu, 557828
Jabatan : Batituud Koramil 1711/Sumberjaya
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 10 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Penjal Lor Rt.03/03 Kec.Sumberjaya Kab. Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwasejak tahun 2014 di Koramil 1711/ SumberjayaMajalengka karena sama-sama satu kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian diwilayah Sumberjaya dan daerah Majalengka namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa kemudian Kodim 0617/Majalengka mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) sesuai surat Nomor R/189/IX/2015 tanggal 18 September 2015 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil diketemukan.

Saksi-II : Nama lengkap : Tholib
Pangkat,Nrp. : Pelda, 614549
Jabatan : Batiintel
Kesatuan : Kodim 0617/Majalengka
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 15 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam

Alamat tempat tinggal : Ds. Cikoneng Rt.01/04 Kec. Sukahaji Kab. Majalengka

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama satu kesatuan sebatas dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui diaman keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Sumberjaya dan daerah Majalengka namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa kemudian Kodim 0617/Majalengka mengeluarkan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) sesuai surat Nomor R/189/IX/2015 tanggal 18 September 2015 namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum berhasil ditemukan.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena Terdakwa tidak diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hak pelimpahan perkara yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf g jo pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) bundel daftar absensi dari Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengka dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 ,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum ditemukan Terdakwa An. Kopda Agus Riyadi Nrp. 31020547350881 tanggal 6 Nopember 2015 dari Denpom III/3 Cirebon,

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat buktimaka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopda Agus Riyadi) adalah anggota TNI AD yang masih aktif ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinast aktif di Kodim 0617/Majalengka dengan Pangkat Kopda Nrp. 31020547350881 jabatan Babinsa Koramil 1711/ Sumberjaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sejak tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan Kodim 0617/Majalengka telah melakukan pencarian di wilayah Sumberjaya dan daerah Majalengka namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Kodim 0617/Majalengka telah mengeluarkan surat DOP (Daftar Pencarian Orang) sesuai surat Nomor R/189/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2016 pada saat putusan dibacakan atau selama ± 446 (Empat ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar selama waktu 446 (Empat ratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa Majelis lebih dahulu akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim Akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadirant tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah benar bernama Agus Riyadidalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer/ anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Militer / anggota TNI AD, yang ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas aktif di Kodim Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengkadengan pangkat Kopda Nrp. 3102054735 0881jabatan Babinsa Koramil 1711/Sumberjayadan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang *lainya* sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai 11 Agustus 2015 sampai dengan hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2016 pada saat putusan dibacakan atau selama ± 446 (Empat ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan MaKodim 0617/Majalengkaharus ada ijin dari Atasan yang berwenang namunTerdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa ijin dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan Kodim 0617/Majalengka telah melakukan pencarian di wilayah Sumberjaya dan daerah Majalengka namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar Kodim 0617/Majalengka telah mengeluarkan surat DOP (Daftar Pencarian Orang) sesuai surat Nomor R/189/IX/2015 tanggal 18 September 2015.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwameninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Agustus 2015sampai dengansekarangadalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “
Dengan
sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain danKesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum pada tahun 2015 tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirn Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksiyang tidak hadir di persidangan yang diperkuat dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai 11 Agustus 2015 sampai dengan hari ini Kamis tanggal 12 Mei 2016 pada saat putusan dibacakan atau selama ± 446 (Empat ratus empat puluh enam) hari secara berturut-turut

2. Bahwa benar waktu selama 446 (Empat ratus empat puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifathakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berminat menjadi anggota Militer/TNI AD lagi dan perbuatan Terdakwa mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib kesatuan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menjauhkan diri dari kewajiban merupakan perbuatan yang tidak baik dan merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI dan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit TNI lainnya.
3. Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa adalah dapat merusak disiplin serta keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinaskan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan dan dikerjakan oleh personil yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa **Terdakwa yang sampai dengan dibuka sidang tidak pernah hadir** dan pemberitahuan dari Kesatuan Terdakwa tidak ada itikad baik untuk kembali ke kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan tugas/mengabdikan dirinya di lingkungan TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu dipisahkan dari dinas Militer dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan: Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 1 (satu) bundel daftar absensi dari Koramil 1711/Sumbejaya Kodim 0617/ Majalengka dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 ,
- 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An. Kopda Agus Riyadi Nrp. 31020547350881 tanggal 6 Nopember 2015 dari Denpom III/3 Cirebon,

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan ke -
lengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya Perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPMjo pasal 26 KUHPMjo pasal 143jo pasal 190 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AGUS RIYADI KOPDA NRP. 31020547350881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) bundel daftar absensi dari Koramil 1711/Sumberjaya Kodim 0617/Majalengka dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 ,
 - b. 1 (satu) lembar Berita Acara belum diketemukan Terdakwa An. Kopda Agus Riyadi Nrp. 31020547350881 tanggal 6 Nopember 2015 dari Denpom III/3 Cirebon, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, SH.MH Letkol Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua serta Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP.539835 dan Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH Mayor Chk NRP. 636814 Panitera Salimin, SH Kapten CHK NRP.21940118760172 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / Ttd

Nanik Suwarni, SH.MH
Mayor Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, SH
Letkol Chk NRP. 539835

Hakim Anggota II

Ttd

Sugiarto, SH
Mayor Chk NRP. 548431

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Salimin, SH

Kapten CHK NRP. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Salimin, SH

Kapten CHK NRP. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)